



PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat, pada persidngan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat /Tgl Lahir Kerpai, 23 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Domisili elektronik hariani@gmail.com. selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir, **Simalungun**, 25 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di **Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara**, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 16 Mei 2023 dalam register perkara gugatan Nomor: 257/Pdt.G/2023/PA.Bji yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/36/IX/2000, tertanggal 22 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 22 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

1. Anak 1 usia 20 tahun;
2. ANAK 2 usia 16 tahun;
3. ANAK 3 usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Sejak Mei 2015 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Kartu;
- b. Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat sendiri Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi Bahwa sejak Mei 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2022 Tergugat berkata kasar, dan Tergugat kurang memberi nafkah;

- o 5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, dan Tergugat Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Dedei susanto, **S.H. MH. CPM. Tanggal 30 Mei 2023;**

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara Lisan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan sampai punya anak 3 orang;
3. Bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi;
4. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut ada sebabnya dikarenakan setiap Tergugat bertanya pada Penggugat, Penggugat diam saja dan tidak menjawab sehingga Tergugat Emosi;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi jika Tergugat bekerja, hasil kerja diberikan pada Penggugat, dan jika Tergugat jualan es semua hasilnya diberikan kepada Penggugat
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/36/IX/2000, tertanggal 22 September 2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2022;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Bersama sampai berpisah;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
 - ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal berpindah, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Binjai, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Bersama sampai berpisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab hal tersebut dikarenakan Penggugat merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya mohon agar segera perkaranya diputus sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 257/KMA/HK.05/08/2021, dikarenakan di Pengadilan agama Binjai, pada hari persidangan, jumlah hakim tidak

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk bersidang secara majelis, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat masing-masing hadir **in person** di persidangan, kemudian Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Dedi Susanto, S.H. MH. CPM., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023, proses mediasi tersebut tidak berhasil, dimana

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P., dimana** alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan maka bukti P., tersebut merupakan akta otentik, dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, di mana saksi-saksi tersebut tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil kesaksian saksi-saksi tersebut** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 September 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/36/IX/2000, tertanggal 22 September 2000;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut versi Penggugat, berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sedangkan versi Tergugat dikarenakan Pengugat yang memancing Tergugat untuk berkata kasar;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2022 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa "tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan juga sikap Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan pernyataan Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Syarwani, S.H., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Bji